

ABSTRAK

Pemidanaan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum seharusnya menjadi perhatian bagi masyarakat, karena teori pemidanaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berimplikasi pada pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan alternatif pelaksanaan pemidanaan yang lebih baik pada anak yang sedang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan konsep pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, untuk mengetahui implikasi teori pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, serta faktor hambatan dalam pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan konsep pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dimulai dari saat berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhan, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang membedakan pelaku tindak pidana anak dengan mereka yang sudah dewasa, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang bertujuan untuk mengakomodasi konsep keadilan *restorative*, maka memiliki landasan teori pemidanaan kontemporer, yang berimplikasi pada pembentukan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, namun hingga kini pemenjaraan masih sangat sering digunakan terhadap anak, sehingga belum sepenuhnya berimplikasi terhadap pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor Undang-Undang, yang masih terdapat beberapa peraturan pelaksana penting yang belum tersedia, faktor penegak hukum dan sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas, yang belum memadai, serta faktor masyarakat dan budaya yang masih menganggap penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak.

Kata Kunci : Hukum; Pidana; Anak.

ABSTRACT

The punishment of children who are against the law should be a concern for the community, because the theory of punishment in the formation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has not had implications for the implementation of the punishment of children in conflict with the law by providing an alternative for the implementation of better punishment in children who are in conflict with the law in Indonesia

The purpose of this study is to find out the development of the concept of punishment for children in conflict with the law in Indonesia, to find out the implications of the theory of punishment in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for children in conflict with the law in Indonesia, as well as the obstacle factors in the implementation of punishment for children in conflict with the law under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This research is described with a normative juridical approach, which emphasizes the science of law by focusing on secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, which is carried out by collecting relevant materials and conducting library research which will then be analyzed. Juridically.

The results of the study show the development of the concept of punishment for children in conflict with the law in Indonesia starting from the time the Criminal Code comes into force, and imprisonment is the most common type of punishment, then Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court, which distinguishes between perpetrators of child crimes with those who are adults, as well as the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System which aims to accommodate the concept of restorative justice, it has a theoretical basis for contemporary punishment, which has implications for the formation of provisions in the Act, but until now imprisonment is still very often used against children, so that it has not fully implicated the implementation of punishment for children who are in conflict with the law in Indonesia, this is influenced by several factors such as the law factor, where there are still some important implementing regulations that are not yet available, the law enforcement and human resources, inadequate facilities and facilities, as well as community and cultural factors that still consider prison as the right place for children.

Kata Kunci : Law; Criminal; Child.